

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia perlu melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang. Saat ini, pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia semakin meningkat, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pembangunan kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (UU Nomor 2 Tahun 2012) bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan Pemerintah yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan untuk kepentingan umum pun membutuhkan beberapa aspek pendukung, salah satunya adalah mengenai ketersediaan tanah. Maka dengan begitu yang berkewajiban untuk menjamin ketersediaan tanah adalah pemerintah. Tanah untuk kepentingan umum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih,

---

<sup>1</sup> Putri Lestari, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 71–86.

dan produktif dan tentu ini membutuhkan pembangunan sarana air minum.<sup>2</sup> Pembangunan sarana air minum yang juga merupakan bagian dari kepentingan umum yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi rakyat atas air yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Negara, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu badan atau Lembaga untuk melakukan perencanaan pembangunan sarana air minum, agar pembangunan sarana air minum terlaksana dengan baik.<sup>3</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), melalui Joint Monitoring Program (JMP), bertanggung jawab atas pemantauan global terhadap target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) untuk air minum, sanitasi, dan kebersihan (WASH).<sup>4</sup> SDGs mewakili perubahan mendasar dalam pemantauan WASH rumah tangga dengan fokus baru pada tingkat layanan dan penerapan kebersihan. Dari 17 Tujuan SDGs salah satunya adalah tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi yang layak.

Pasca ditetapkan SDGs 2020 pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) banyak program-program yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan akses sarana air minum yang layak.<sup>5</sup> Akses air minum yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, yang berasal dari hak atas standar hidup yang layak. Berdasarkan Pasal 11 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>6</sup> Hukum hak asasi manusia internasional mewajibkan Negara untuk bekerja menuju pencapaian akses universal terhadap air dan sanitasi untuk semua, tanpa diskriminasi, sambil memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 butir 4 “Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum” (n.d.).

<sup>3</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, “Modul Penggunaan Dan Pengusahaan SDA,” 04 (Bandung, 2017).

<sup>4</sup> Robert Bain et al., “Establishing Sustainable Development Goal Baselines for Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene Services,” *Water* 10, no. 12 (2018): 1711.

<sup>5</sup> Taupiqurrahman, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,” *Simbur Cahaya*, 2022, 117–32, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1854>.

<sup>6</sup> Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya,” no. 16 Desember 1966 (1976): 1–10.

<sup>7</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “About Water and Sanitation,” <https://www.ohchr.org>, n.d.

Memastikan akses ke air minum yang aman dan sanitasi untuk semua adalah kewajiban hukum.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya mengenai penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, karena tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Oleh karena itu, perlu adanya pengadaan tanah untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Terdapat tiga cara yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; Pencabutan hak atas tanah; Jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur sampai saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan masalah pembebasan lahan menempati urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan. Meskipun sudah lahir

---

<sup>8</sup> U N ECE, "The Human Rights to Water and Sanitation in Practice: Findings and Lessons Learned from the Work on Equitable Access to Water and Sanitation under the Protocol on Water and Health in the Pan-European Region," 2019.

<sup>9</sup> Dede Yusuf, "Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Negara," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 100–105.

<sup>10</sup> BAPPENAS RI, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," no. 1 (2020): 4–7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, namun masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.<sup>11</sup>

Seperti halnya pada salah satu untuk pembangunan kepentingan umum yaitu program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamismas). Pada program ini setidaknya sudah terdapat 28.536 Desa yang memiliki sarana air minum berfungsi dengan baik<sup>12</sup>. Dalam proses pembangunan konstruksi sarana air minum pada desa Pamsimas tersebut salah satu langkah yang harus dilakukan adanya pembebasan lahan. Meskipun program tersebut dibangun dengan dana Pemerintah, namun untuk pembebasan lahan hanya ditanggung oleh pemerintah desa atau masyarakat setempat. Sehingga banyak pembangunan pada program tersebut hanya dilakukan dalam bentuk Hibah.

Namun permasalahan lain muncul, Hibah yang dilakukan pada program tersebut, sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Pamsimas, hanya ditandatangani oleh pemiliknya, tanpa ditandatangani atau disetujui oleh pasangan dari pemilik tanah. Padahal apabila kepemilikan tanah tersebut harta bersama, harus wajib ditandatangani oleh pasangan masing-masing.

Dalam hal hibah harta Bersama dilakukan oleh salah satu pihak, berdasarkan Pasal 124 KUHPerdara yang menyatakan hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali adanya kesepakatan antara suami dan istri sebelum melakukan perkawinan. Suami/istri tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka.<sup>13</sup>

Diperjelas lagi dalam Pasal 140 KUHPerdara bahwa pengalihan harta bersama harus ada persetujuan pasangan suami/istri. Bahwa dalam perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan pasangan suami/istri, dan

---

<sup>11</sup> Hotman Sidauruk, "Tanah Untuk Kepentingan Umum," <https://kppip.go.id>, n.d.

<sup>12</sup> Taupiqqurrahman, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum Dalam Mendukung Sustainable Development Goals."

<sup>13</sup> Menikmati Dan Kehilangan Hak, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," 2014, 1–549.

tidak mengurangi wewenang suami/istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi.<sup>14</sup> Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama yang diperoleh atas nama suami/istri, atau yang selama perkawinan jatuh ke dalam harta bersama, maka tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suami/istri tanpa persetujuan salah satu pasangan suami/istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Bagaimana Keabsahan Hibah Tanah Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Hibah Tanah Tanpa Persetujuan Suami/Istri Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada permasalahan hibah mengenai bagaimana keabsahan hibah tanah jika diberikan tanpa adanya persetujuan salah satu pihak untuk pembangunan konstruksi sarana air minum dan akibat hukum atas tanah yang di hibahkan.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru, dengan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang sudah ada. Suatu penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat didalam penelitian kali ini serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ataupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dibahasa Indonesiakan Oleh Prof. R. Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio,” 1847, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>.

- a. Untuk mengetahui keabsahan hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas hibah tanah tanpa persetujuan suami/istri untuk pembangunan konstruksi sarana air minum.

## **2. Manfaat**

Suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat berupa ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi penulis baik itu bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan ide pemikiran bagi pembaharuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.
  - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata untuk mengetahui lebih dalam mengenai keabsahan dan akibat hukum jika hibah tanah yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak yaitu suami atau istri.
- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambahkan referensi, wawasan serta informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan keputusan serta sumber pengetahuan yang nantinya dapat di gunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

kepastakaan atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian secara normatif disini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Selanjutnya, Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana dalam penulisan ini peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri merupakan sekumpulan data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini didukung dengan beberapa bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku teks maupun jurnal ilmiah.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.

## **5. Teknik Analisis Data**

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data.